



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Candra Bayu Fernanda
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gadungan Timur RT/RW 004/004, Kel. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Candra Bayu Fernanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afandi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gadungan Timur RT 001 RW 002, Kel. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Afandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan
tanggal 24 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor
261/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 28
Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CANDRA BAYU FERNANDA dan
terdakwa II AFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan
dan yang turut serta melakukan memperdagangkan Barang dan/atau
Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk
diperdagangkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 110
Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36
Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50
/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun
2018 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut
Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I CANDRA
BAYU FERNANDA dan terdakwa II AFANDI dengan pidana penjara
masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam
tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
serta pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti:

- I (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap
Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 10 (sepuluh)
kg benih jagung manis polos (tanpa label); 500 (lima ratus) gram
master benih jagung bisi 18; 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg
benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL Tbk; 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bertempat di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi dari pihak PT. BISI International / Tbk tentang adanya perdagangan benih jagung Hibrida Varietas BISI 18 merek Cap kapal Terbang produksi PT. BISI International Tbk di wilayah Kediri di rumah terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri dan di rumah terdakwa AFANDI dengan alamat Gadungan Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri melakukan kegiatan memperdagangkan Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg.
- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk tersebut merupakan bantuan benih bantuan pemerintah yang tidak untuk diperjualbelikan sesuai dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Hk.310./ c / 7 /2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG yang ditemukan di terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri tersebut asli produksi PT. BISI International Tbk dan sesuai dengan nomor: LOG produksi nomor 2922HBS18 merupakan benih proyek bantuan pemerintah untuk wilayah Sumbawa dan seharusnya tidak boleh diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA bekerja sebagai petani dan juga bekerja memperdagangkan benih jagung dengan di bantu oleh terdakwa AFANDI di Dsn. Gadungan Timur RT/RW 004/004 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri sejak bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung.
- Bahwa ada 2 jenis benih jagung yang terdakwa perdagangkan yaitu Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dengan harga Rp. 32.000/Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dengan harga Rp. 25.000/Kg.
- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa beli dari ROZI alamat Jember, untuk pembelian pertama terdakwa tidak atau prosesnya pembelannya yang melakukan adalah terdakwa AFANDI dan untuk proses pembelian kedua melakukan dengan Via telpon antara ROZI No HP Whatsapp 082333840393 ke nomor terdakwa Hp 08563519259 kemudian menayakan harga setelah barang sampai barang dibayar melalui tunai.
- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa beli dari EKO PRASETYO daerah Jawa prosesnya melalui Facebook kemudian nomor yang tercantum di Facebook EKO PRASETYO, terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA telepon dan menanyakan harga setelah harga cocok barang dikirim melalui pengiriman Indah Cargo Logistik kemudian pembayaran terdakwa lakukan melalui transfer.
- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Manis Polosan curah terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA beli dari MISD1 alamat Dsn. Gadungan Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI mendatangi tempat Bpk. MISDI untuk proses pembayar Bon kalau Jagung sudah terjual baru dibayar.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA perdagangkan ke petani di wilayah Kediri dan pare di antaranya: Ibu DARSI alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dan Bpk. DUL alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dengan harga Rp. 40.000,/Kg.
- Bahwa proses penjual Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dari MISDI dilakukan oleh terdakwa AFANDI melalui Aplikasi Facebook dan ada sebagian petani yang datang langsung ke tempat terdakwa dan juga terdakwa menawarkan melalui aplikasi whatsapp (WA) HP. 08563519259 Bahwa para terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT. BISI International Tbk untuk memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg.
- Bahwa para terdakwa selain memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos, benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangkan tersebut dan dibeli dari MISDI dengan harga RATA-RATA Rp. 14.000 per Kg.
- Bahwa setiap pembelian benih jagung polos yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos dari MISDI sekitar 0,5 Kg sampai 25 Kg namun waktunya tidak tentu sesuai pembelian petani Bahwa cara pembelian benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos ke MISDI tersebut adalah kalau ada pembeli datang ke rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau pesan melalui Facebook terdakwa AFANDI kemudian oleh terdakwa AFANDI di suruh datang ke rumah di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, kemudian terdakwa bersama terdakwa AFANDI mengambilkan benih jagung ke rumah MISDI, baru kemudian barang terdakwa serahkan kepada pembeli dan di bayar tunai di tempat.
- Bahwa benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangkan di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncu Kab Kediri terdakwa bersama terdakwa AFANDI tersebut diperdagangkan kepada petani di wilayah Kediri dengan harga Rp. 20.000 per Kg sampai Rp. 25.000 per Kg tergantung kualitasnya. Bahwa cara memperdagangkan benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos tersebut di posting oleh terdakwa AFANDI di akun Facebook milik terdakwa AFANDI dengan nama akun rovkiosi steven dengan handphone milik AFANDI dan kalau ada yang minat terdakwa AFANDI di inbox selanjutnya transaksi melalui nomor whatsapp selanjutnya untuk pengambilan benih jagung oleh terdakwa AFANDI suruh menunggu di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri baru kemudian benih jagung diambilkan bersama terdakwa AFANDI ke rumah MISDI baru kemudian benih jagung terdakwa serahkan di rumah terdakwa sekaligus pembayaran secara tunai dibayar ditempat.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./ c / 7 /2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018, Bab IV Pelaksanaan Kegiatan tahun 2018, Penyerahan Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung halaman 34, benih jagung bantuan pemerintah untuk petani tidak dapat diperjual belikan tetapi diberikan secara Cuma - Cuma / gratis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bertempat di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi dari pihak PT. BISI International / Tbk tentang adanya perdagangan benih jagung Hibrida Varietas BISI 18 merek Cap kapal Terbang produksi PT. BISI International Tbk di wilayah Kediri di rumah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri dan di rumah terdakwa AFANDI dengan alamat Gadungan Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri melakukan kegiatan memperdagangkan Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk tersebut merupakan bantuan benih bantuan pemerintah yang tidak untuk diperjual-belikan sesuai dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./ c / 7 / 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG yang ditemukan di terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri tersebut asli produksi PT. BISI International Tbk dan sesuai dengan nomor: LOG produksi nomor 2922HBS18 merupakan benih proyek bantuan pemerintah untuk wilayah Sumbawa dan seharusnya tidak boleh diperjual belikan.

- Bahwa terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA bekerja sebagai petani dan juga bekerja memperdagangkan benih jagung dengan di bantu oleh terdakwa AFANDI di Dsn. Gadungan Timur RT/RW 004/004 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri sejak bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung.

- Bahwa ada 2 jenis benih jagung yang terdakwa perdagangkan yaitu Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dengan harga Rp. 32.000/Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dengan harga Rp. 25.000/Kg.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa beli dari ROZI alamat Jember, untuk pembelian pertama terdakwa tidak atau prosesnya pembeliannya yang melakukan adalah terdakwa AFANDI dan untuk proses pembelian kedua melakukan dengan Via telepon antara ROZI No HP Whatsapp 082333840393 ke nomor terdakwa Hp 08563519259 kemudian menanyakan harga setelah barang sampai barang dibayar melalui tunai.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari EKO PRASETYO daerah Jawa prosesnya melalui Facebook kemudian nomor yang tercantum di Facebook EKO PRASETYO, terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA telepon dan menanyakan harga setelah harga cocok barang dikirim melalui pengiriman Indah Cargo Logistik kemudian pembayaran terdakwa lakukan melalui transfer.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Manis Polosan curah terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA beli dari MISDI alamat Dsn. Gadungan Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI mendatangi tempat Bpk. MISDI untuk proses pembayar Bon kalau Jagung sudah terjual baru dibayar.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA perdagangkan ke petani di wilayah Kediri dan pare di antaranya: Ibu DARSI alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dan Bpk. DUL alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dengan harga Rp. 40.000,/Kg.

- Bahwa proses penjual Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dari MISDI dilakukan oleh terdakwa AFANDI melalui Aplikasi Facebook dan ada sebagian petani yang datang langsung ke tempat terdakwa dan juga terdakwa menawarkan melalui aplikasi Whatsapp (WA) HP. 08563519259 Bahwa para terdakwa tidak memiliki kerja sama dengan PT. BISI International Tbk untuk memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg.

- Bahwa para terdakwa selain memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos, benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangkan tersebut dan dibeli dari MISDI dengan harga RATA-RATA Rp. 14.000 per Kg.

- Bahwa setiap pembelian benih jagung polos yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos dari MISDI sekitar 0,5 Kg sampai 25 Kg namun waktunya tidak tentu sesuai pembelian petani.

- Bahwa cara pembelian benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos ke MISDI tersebut adalah kalau ada pembeli datang ke rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau pesan melalui Facebook terdakwa AFANDI kemudian oleh terdakwa AFANDI di suruh datang ke rumah di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, kemudian terdakwa bersama terdakwa AFANDI mengambilkan benih jagung ke rumah MISDI, baru kemudian barang terdakwa serahkan kepada pembeli dan di bayar tunai di tempat.

- Bahwa benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangkan di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri terdakwa bersama terdakwa AFANDI tersebut diperdagangkan kepada petani di wilayah Kediri dengan harga Rp. 20.000 per Kg sampai Rp. 25.000 per Kg tergantung kualitasnya Bahwa cara memperdagangkan benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos tersebut di posting oleh terdakwa AFANDI di akun Facebook milik terdakwa AFANDI dengan nama akun rovkiosi steven dengan handphone milik AFANDI dan kalau ada yang minat terdakwa AFANDI di inbox selanjutnya transaksi melalui nomor whatsapp selanjutnya untuk pengambilan benih jagung oleh terdakwa AFANDI suruh menunggu di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri baru kemudian benih jagung diambilkan bersama terdakwa AFANDI ke rumah MISDI baru kemudian benih jagung terdakwa serahkan di rumah terdakwa sekalian pembayaran secara tunai dibayar ditempat.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./ c / 7 /2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018, Bab IV Pelaksanaan Kegiatan tahun 2018, Penyerahan Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung halaman 34, benih jagung bantuan pemerintah untuk petani tidak dapat diperjual belikan tetapi diberikan secara Cuma - Cuma / gratis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dan i Jo Pasal 13 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 s/d Tahun 2019 bertempat di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi dari pihak PT. BISI International / Tbk tentang adanya perdagangan benih jagung Hibrida Varietas BISI 18 merek Cap kapal Terbang produksi PT. BISI International Tbk di wilayah Kediri di rumah terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri dan di rumah terdakwa AFANDI dengan alamat Gadungan Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri melakukan kegiatan memperdagangkan Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg.
- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk tersebut merupakan bantuan benih bantuan pemerintah yang tidak untuk diperjual-belian sesuai dengan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./ c / 7 /2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018.
- Bahwa Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG yang ditemukan di terdakwa Candra Bayu Fernanda dengan alamat Dsn. Gadungan Timur Rt 04 Rw 04 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri tersebut asli produksi PT. BISI International Tbk dan sesuai dengan nomor: LOG produksi nomor 2922HBS18 merupakan benih proyek bantuan pemerintah untuk wilayah Sumbawa dan seharusnya tidak boleh diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA bekerja sebagai petani dan juga bekerja memperdagangkan benih jagung dengan di bantu oleh terdakwa AFANDI di Dsn. Gadungan Timur RT/RW 004/004 Kel. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri sejak bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung.
- Bahwa ada 2 jenis benih jagung yang terdakwa perdagangan yaitu Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dengan harga Rp. 32.000/Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dengan harga Rp. 25.000/Kg.
- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari ROZI alamat Jember, untuk pembelian pertama terdakwa tidak atau prosesnya pembeliannya yang melakukan adalah terdakwa AFANDI dan untuk proses pembelian kedua melakukan dengan Via telpon antara ROZI No HP Whatsapp 082333840393 ke nomor terdakwa Hp 08563519259 kemudian menanyakan harga setelah barang sampai barang dibayar melalui tunai.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa beli dari EKO PRASETYO daerah Jawa prosesnya melalui Facebook kemudian nomor yang tercantum di Facebook EKO PRASETYO, terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA telepon dan menanyakan harga setelah harga cocok barang dikirim melalui pengiriman Indah Cargo Logistik kemudian pembayaran terdakwa lakukan melalui transfer.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Manis Polosan curah terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA beli dari MISDI alamat Dsn. Gadungan Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA dan terdakwa AFANDI mendatangi tempat Bpk. MISDI untuk proses pembayar Bon kalau Jagung sudah terjual baru dibayar.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa CANDRA BAYU FERNANDA perdagangkan ke petani di wilayah Kediri dan pare diantaranya: Ibu DARSI alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dan Bpk. DUL alamat Dsn. Gadungan Barat Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dengan harga Rp. 40.000/Kg.

- Bahwa proses penjual Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dari MISDI dilakukan oleh terdakwa AFANDI melalui Aplikasi Facebook dan ada sebagian petani yang datang langsung ke tempat terdakwa dan juga terdakwa menawarkan melalui aplikasi whatsapp (WA) HP. 08563519259 Bahwa para terdakwa tidak memiliki kerja sama dengan PT. BISI International Tbk untuk memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg.

- Bahwa para terdakwa selain memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos, benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangan tersebut dan dibeli dari MISDI dengan harga RATA-RATA Rp. 14.000 per Kg.

- Bahwa setiap pembelian benih jagung polos yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos dari MISDI sekitar 0,5 Kg sampai 25 Kg namun waktunya tidak tentu sesuai pembelian petani Bahwa cara pembelian benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos ke MISDI tersebut adalah kalau ada pembeli datang ke rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau pesan melalui Facebook terdakwa AFANDI kemudian oleh terdakwa AFANDI di suruh datang ke rumah di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, kemudian terdakwa bersama terdakwa AFANDI mengambil benih jagung ke rumah MISDI, baru kemudian barang terdakwa serahkan kepada pembeli dan di bayar tunai di tempat.

- Bahwa benih jagung polos tanpa label yang pengakuan MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos yang terdakwa perdagangan di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri terdakwa bersama terdakwa AFANDI tersebut diperdagangkan kepada petani di wilayah Kediri dengan harga Rp. 20.000 per Kg sampai Rp. 25.000 per Kg tergantung kualitasnya Bahwa cara memperdagangkan benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos tersebut di posting oleh terdakwa AFANDI di akun Facebook milik terdakwa AFANDI dengan nama akun rovkiosi steven dengan handphone milik AFANDI dan kalau ada yang minat terdakwa AFANDI di inbox selanjutnya transaksi melalui nomor whatsapp selanjutnya untuk pengambilan benih jagung oleh terdakwa AFANDI suruh menunggu di rumah terdakwa di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri baru kemudian benih jagung diambilkan bersama terdakwa AFANDI ke rumah MISDI baru kemudian benih jagung terdakwa serahkan di rumah terdakwa sekalian pembayaran secara tunai dibayar di tempat.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 50 /Hk.310./ c / 7 /2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018, Bab IV Pelaksanaan Kegiatan tahun 2018, Penyerahan Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung halaman 34, benih jagung bantuan pemerintah untuk petani tidak dapat diperjual belikan tetapi diberikan secara Cuma - Cuma / gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MAULIDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT.BISI Internasional Tbk sebagai Supervisor dimana tugas dan tanggung jawabnya mengawasi dan membina karyawan menjaga hubungan lingkungan.

- Bahwa PT.BISI Internasional Tbk di tunjuk oleh PT.DAYA MERRY PERSADA untuk memproduksi Benih Jagung Hibrida bantuan Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi membuka Facebook dan mendapatkan nama akun ROY KYOISI STEVEN dalam akun tersebut menawarkan Benih Jagung BISI 18 Cap Kapal Terbang bantuan pemerintah, kemudian saksi menghubungi saudara MARYONO untuk meminta bantuan untuk melakukan pembelian Benih Jagung BISI 18 Cap Kapal Terbang bantuan pemerintah dari akun Facebook ROY KYOISI STEVEN.

- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 saudara MARYONO membeli 1 Kemasan isi 5kg Benih Jagung BISI 18 Cap Kapal Terbang bantuan pemerintah seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 5kg dan 3 Kg jagung benih polos seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dari akun Facebook ROY KYOISI STEVEN dan pada tanggal 2 April 2019 hasil pembelian tersebut diserahkan kepada saksi.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 saudara MARYONO kembali membeli 1 Kemasan isi 5kg Benih Jagung BISI 18 Cap Kapal Terbang bantuan pemerintah seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 5kg dan 10 Kg jagung benih polos seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dari akun Facebook ROY KYOISI STEVEN.

- Bahwa dari hasil penelitian dari barang berupa Benih Jagung BISI 18 Cap Kapal Terbang bantuan pemerintah kemasan 5kg asli produksi PT.BISI Internasional Tbk dan dari nomor Lok produksi No.2922HBS18 merupakan benih proyek bantuan pemerintah untuk wilayah sumbawa dan seharusnya tidak boleh diperjualbelikan.

- Bahwa PT.BISI INTERNASIONAL Tbk tidak pernah menunjuk akun Facebook atas nama ROY KYOISI STEVEN untuk bekerjasama memperdagangkan jagung hibrida cap Kapal Terbang Varitas BISI 18.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIMAS WIDYA SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Saksi penyidik, di mana pada tanggal 8 April 2019 penyidik mendapat informasi dari pihak PT. BISI Internasional Tbk tentang adanya dugaan tindak pidana memperdagangkan benih jagung Hibrida Varietas BISI 18 merek Cap kapal Terbang produksi PT. BISI International Tbk yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN di wilayah Kediri.

- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari pihak PT. BISI Internasional Tbk, setelah saksi melihat di Facebook dengan nama akun roykiosi steven yang telah memposting produk benih jagung hibrida BISI 18 yang diperdagangkan secara Online, kemudian petugas melakukan pengecekan di sekitar TKP Sdr. CANDRA BAYU FERNANDA alamat Dsn Gadungan Timur Timur RT 001 RW 002 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri dan benar di tempat tersebut ada aktivitas perdagangan Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN.

- Bahwa kemudian saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. CANDRA BAYU FERNANDA di Dsn Gadungan Timur Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri dan dari hasil pengeledahan di temukan benih jagung Hibrida varietas BISI 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk yang tertulis BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka CANDRA BAYU FERNANDA, didapatkan informasi bahwa benih jagung hibrida BISI 18 yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN yang diperdagangkan tersebut yang membelikan atau memesan adalah Sdr. AFANDI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AFANDI alamat Dsn Gadungan Timur Timur RT 001 RW 002 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 15.30 Wib.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. DWI ARIS MAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Saksi penyidik, di mana pada tanggal 8 April 2019 penyidik mendapat informasi dari pihak PT. BISI Internasional Tbk tentang adanya dugaan tindak pidana memperdagangkan benih jagung Hibrida Varietas BISI 18 merek Cap kapal Terbang produksi PT. BISI International Tbk yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN di wilayah Kediri.

- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari pihak PT. BISI Internasional Tbk, setelah saksi melihat di Facebook dengan nama akun roykios steven yang telah memposting produk benih jagung hibrida BISI 18 yang diperdagangkan secara online, kemudian petugas melakukan pengecekan di sekitar TKP Sdr. CANDRA BAYU FERNANDA alamat Dsn Gadungan Timur Timur RT 001 RW 002 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri dan benar di tempat tersebut ada aktivitas perdagangan Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merek CAP KAPAL TERBANG produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN.

- Bahwa kemudian saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. CANDRA BAYU FERNANDA di Dsn Gadungan Timur Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri dan dari hasil pengeledahan di temukan benih jagung Hibrida varietas BISI 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk yang tertulis BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk, 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka CANDRA BAYU FERNANDA, didapatkan informasi bahwa benih jagung hibrida BISI 18 yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan karena merupakan BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN yang diperdagangkan tersebut yang membelikan atau memesan adalah Sdr. AFANDI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AFANDI alamat Dsn Gadungan Timur Timur RT 001 RW 002

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 15.30 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Ahmad SAEROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperdagangkan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg. didaerah sekitar lingkungan umbulsari dan dijual melalui di media sosial Facebook atas nama rozy basa basi.

- Bahwa Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan 5 Kg yang saksi perdagangkan di dapat Andi Andi yang beralamat di ngimbang jombang nomor hp 085233761020 dimana perkenalannya melalui media Facebook (Acp Aluminium Composite Panel) kemudian berlanjut melalui telepon dan what app, setelah bertemu kami mengobrol untuk membicarakan penjualan benih jagung, saksi sampaikan kalau saksi tidak punya modal, lalu Andi bilang saksi disuruh menjualkan barangnya, untuk pembayaran setelah barang laku saja. Kemudian saksi dikirim barang benih jagung oleh Andi kerumah saksi melalui kendaraan mobil box yang saksi tidak tahu milik siapa, dari Andi saksi mendapatkan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan 5 Kg sebanyak 1 kali yaitu sekitar maret 2019 sebanyak 3 ton dengan harga Rp. 17.500,- per kg.

- Bahwa Pada saat saksi mendapatkan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, saksi mengetahui kalau benih jagung tersebut tertulis BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN, dan saksi mengetahui sejak barang tersebut dikirim kerumah saksi oleh saudara Andi dan tetap saksi jual belikan karena banyak petani yang mencari dan karena saksi mencari keuntungan dari hasil jual beli benih jagung tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa jika Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang laku saksi membayar ke Andi, di mana saksi sudah membayar secara tunai langsung kepada Andi Rp. 5.000.000,- pada tanggal 25 Maret 2019 kemudian melalui tranfer bank BRI rekening saksi 623101011975538 atas nama Ahmad Saeroji ke rek BRI 365501022817530 atas nama Suwandi sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2019.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memperdagangkan benih jagung tersebut saksi mencari pembeli dengan menginbox melalui facebook messenger calon pembeli dengan menawarkan benih jagung, kemudian saksi memberikan nomor HP saksi untuk melanjutkan transaksi penjualan melalui what app.dan menjual kepada petani jagung disekitar wilayah jember melalui omongan-ke omongan petani.
- Bahwa Saksi memperdagangkan benih jagung tersebut kepada Afandi yang mempunyai akun facebook bernama roykiosi steven alias (afandi) dan selanjutnya transaksi penjualan melalui nomor whatsapp roy alias (afandi) 081554859638, setelah deal barang saksi kirim ke rumah saudara CANDRA BAYU FERNANDA di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atas dasar petunjuk dari Roy dan dengan harga Rp. 29.000,- per kg.
- Bahwa cara pembayaran untuk penjualan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan 5 Kg kepada Roy alias (Afandi) yang saksi kirim ke alamat di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri yaitu dengan cara di bayar tunai setelah barang sampai d tempat tujuan.
- Bahwa saksi Tidak ada penunjukan dari pemerintah atau produsen dalam memperdagangkan benih jagung. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli H.EKA SETYA BUDI, S.H.,M.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Jawa Timur sejak 1985 dan sekarang menjabat selaku Kepala UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dan PJ Kepala UPT Perlindungan Konsumen Malang tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengawasan terhadap barang-barang beredar di Wilayah Surabaya dan Malang serta pembinaan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa :

"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang : tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut".

- Bahwa benih jagung termasuk barang karena sudah memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) sak isi 5 kg benih jagung, sudah ahli periksa dan teliti, benih jagung termasuk barang karena sudah memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan barang bukti tersebut adalah benih jagung bantuan pemerintah karena dari label yang tertera pada kemasan barang terdapat tulisan: " BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN" dan tulisan " BARANG MILIK PEMERINTAH DILARANG DIPERJUAL BELIKAN".

- Bahwa Barang bukti tersebut tidak boleh diperdagangkan karena pada labelnya sudah jelas tertulis: "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN" dan tulisan " BARANG MILIK PEMERINTAH DILARANG DIPERJUAL BELIKAN".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai petani dan juga bekerja memperdagangkan benih jagung sejak kurang lebih bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa I menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung. Sedangkan terdakwa II membantu memasukan maupun memperdagangkan benih jagung terdakwa I tersebut sejak bulan Februari 2019 dan lokasi memperdagangkan benih jagung tersebut di Terdakwa I di Dsn Gadungan Timur Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri.

- Bahwa ada 2 jenis benih jagung yang para terdakwa perdagangkan yaitu Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah.

- Bahwa Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg para terdakwa beli dari Sdr.AHMAD SAEROJI dan Sdr. EKO PRASETYO dengan harga Rp. 32.000/Kg. Sedangkan Benih Jagung Manis Polosan curah terdakwa I beli dari Bpk. MISDI alamat Dsn. Gadungan Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000/Kg.

- Bahwa para terdakwa melakukan pembelian berupa Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg kepada Sdr. AHMAD SAEROJI sekitar bulan Maret 2019 baru dua kali Pemesanan pertama jumlah 100 kg dan Pemesanan kedua jumlah 160 kg.

- Bahwa Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg kepada sdr EKO PRASETYO daerah Jawa Tengah hanya satu kali jumlah 60 kg.

- Bahwa Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label para terdakwa beli dari Bpk. MISDI alamat Dsn. Gadungan Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Gadungan Kec. Puncu kab. Kediri kurang lebih 8 kali pemesanan sekitar mulai bulan januari 2019 untuk sekali pemesan paling banyak 5 kg.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dari Sdr. AHMAD SAEROJI, Untuk pembelian yang melakukan adalah Terdakwa II Via telpon antara Terdakwa II dan sdr. AHMAD SAEROJI melalui Whatsapp kemudian menayakan harga setelah barang sampai barang dibayar melalui tunai.

- Bahwa proses pembelian Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varietas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg terdakwa I beli dari Sdr. EKO PRASETYO melalui Facebook kemudian nomor yang tercantum di Facebook EKO PRASETYO terdakwa I telepon dan menanyakan harga setelah harga cocok barang dikirim melalui pengiriman Indah Cargo Logistik kemudian pembayaran terdakwa I lakukan melalui transfer.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah dari Bpk. MISDI. Benar barang yang para terdakwa perdangangkan.

- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau jagung tersebut tidak boleh dipeijual belikan karena dilabel sudah tertulis "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos;
- Bahwa cara pembelian benih jagung polos tanpa label yang pengakuan bapak MISDI merupakan jenis Bisi 18 polos ke saudara MISDI tersebut adalah kalau ada pembeli datang ke rumah terdakwa I di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri atau pesan melalui facebook saudara AFANDI kemudian oleh AFANDI di suruh datang ke rumah terdakwa I di Dsn Gadungan Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri, kemudian terdakwa I bersama Sdr. AFANDI mengambil benih jagung ke rumah bapak MISDI, baru kemudian barang terdakwa I serahkan kepada pembeli dan di bayar tunai di tempat.
- Bahwa para terdakwa memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg sedangkan di kemasan sudah tertulis "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN" untuk mencari kebuntungan.
- Bahwa omset memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa para terdakwa Tidak memiliki kerjasama dengan PT. BISI International Tbk untuk memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg.
- Bahwa benar Dalam memperdagangkan benih jagung tersebut para terdakwa Tidak memiliki Legalitas usaha dalam kegiatan memperdagangkan jagung.
- Bahwa benar Dalam memperdagangkan benih jagung tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dari pemerintah.
- Bahwa para Terdakwa Tidak ditunjuk pemerintah dalam memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 10 (sepuluh) kg benih jagung manis polos (tanpa label); 500 (lima ratus) gram master benih jagung bisi 18; 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label);
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai petani dan juga bekerja memperdagangkan benih jagung sejak kurang lebih bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa I menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung. Sedangkan terdakwa II membantu memesan maupun memperdagangkan benih jagung terdakwa I tersebut sejak bulan Februari 2019 dan lokasi memperdagangkan benih jagung tersebut di Terdakwa I di Dsn Gadungan Timur Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri.
- Bahwa ada 2 jenis benih jagung yang para terdakwa perdagangan yaitu Benih Jagung Hibrida cap Kapal terbang Varitas Bisi 18 Produksi PT. BISI International Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah.
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau jagung tersebut tidak boleh dipeijual belikan karena dilabel sudah tertulis "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN".
- Bahwa para terdakwa memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label;
- Bahwa para terdakwa memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg sedangkan di kemasan sudah tertulis "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN" untuk mencari keuntungan.
- Bahwa omset memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa para terdakwa Tidak memiliki kerjasama dengan PT. BISI International Tbk untuk memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg.
- Bahwa Dalam memperdagangkan benih jagung tersebut para terdakwa Tidak memiliki Legalitas usaha dalam kegiatan memperdagangkan jagung.
- Bahwa Dalam memperdagangkan benih jagung tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dari pemerintah.
- Bahwa para Terdakwa Tidak ditunjuk pemerintah dalam memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (Satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "Pelaku Usaha"

Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa para terdakwa memperdagangkan benih jagung yaitu Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label dan Benih jagung hibrida cap Kapal Terbang Varietas Bisi 18 produksi PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk kemasan plastik 5 Kg, juga memperdagangkan benih jagung jenis lain yaitu benih jagung polos tanpa label dengan demikian.

Unsur "Setiap Pelaku Usaha" telah terpenuhi.

Ad.2.Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36" Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa para terdakwa memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg sedangkan di kemasan sudah tertulis "BENIH BANTUAN PEMERINTAH TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN" untuk mencari keuntungan dan omset memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label sebesar Rp. 10.000.000,

Bahwa Dalam memperdagangkan benih jagung tersebut para terdakwa Tidak memiliki Legalitas usaha dalam kegiatan memperdagangkan, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dari pemerintah, dan tidak ditunjuk pemerintah dalam memperdagangkan Benih jagung Hibrida Bisi 18 merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk kemasan 5 Kg dan Benih Jagung Manis Polosan curah tanpa label.

Oleh karena itu unsur "Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36" telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke dua tersebut.

Ad.3.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

"Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturut sertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa di situ terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Bahwa terdakwa I selain bekerja sebagai petani juga bekerja memperdagangkan benih jagung sejak kurang lebih bulan September 2018 sebagai pemilik modal tugas dan tanggung jawab terdakwa I menyiapkan segala kegiatan penjualan benih Jagung. Sedangkan terdakwa II membantu memesankan maupun memperdagangkan benih jagung terdakwa I tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2019 dan lokasi memperdagangkan benih jagung tersebut di Terdakwa I di Dsn Gadungan Timur Timur RT 004 RW 004 Kel. Gadungan, Kec. Puncu Kab Kediri).

Oleh karena itu unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke tiga tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 10 (sepuluh) kg benih jagung manis polos (tanpa label); 500 (lima ratus) gram master benih jagung bisi 18; 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 36 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 50/Hk.310./c/7/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jagung tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **CANDRA BAYU FERNANDA** dan terdakwa II **AFANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - I (satu) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produksi PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 10 (sepuluh) kg benih jagung manis polos (tanpa label); 500 (lima ratus) gram master benih jagung bisi 18; 33 (Tiga puluh tiga) bungkus @ 5 kg benih jagung Hibrida merek Cap Kapal Terbang produsen PT. BISI INTERNASIONAL Tbk; 100 (Seratus) kg benih jagung manis polos (tanpa label);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam dan sim card Indosat IM3 nomor 08563519259; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y51L warna putih dan simcard indosat IM3 nomor 081554859638.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Zanuvar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)